

WIBAWA HUKUM DI TENGAH KRISIS KEPERCAYAAN

S. Atalim*

ABSTRAK

To find the way out of the more implicated crisis, we need more of economic, law, politic information. The central figure is government. We hope the state organisation become transparent. This article just try to find out that in the global situation law become more complicated, and by our efforts law enforcement become clear, become more future related.

Kata Kunci: Wibawa Hukum.

I. PENDAHULUAN

Rumusan penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ada 2 (dua) hal pokok dari rumusan itu, yakni hukum dan kekuasaan. Kedua hal tersebut sangat menarik apabila dihubungkan dengan kondisi krisis moneter dan ekonomi yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Setelah menghadapi krisis moneter beberapa saat, keadaan perekonomian Indonesia berada pada kondisi yang mengawatirkan. Karena belum tuntasnya berbagai kebijakan kearah perbaikan, ditambah lagi dengan cara pandang yang berbeda-beda, krisis moneter telah berkembang menjadi krisis kepercayaan. Hal ini akibat dari lemahnya semua sektor kehidupan pada semua peringkat.

Karena sudah masuk dalam sistem perekonomian dunia di mana tingkat persaingan sangat tinggi, selain melakukan reformasi ekonomi dan meningkatkan efisiensi nasional, orang juga berpaling pada perlunya peranan hukum yang makin meningkat. Dalam suatu kerjasama internasional, aturan main yang disebut hukum sangat dominan. Ini juga meminta peranan pemerintah yang baik agar hukum tetap menjadi dasar dalam reformasi.

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Lulus Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1980 dan Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Seiring dengan diperlukannya peran pemerintah di atas, muncul istilah "Good Government." Di sana semua orang mendambakan adanya suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Bagi Indonesia, secara umum rumusan pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Hal itu merupakan tekad nasional di awal berdirinya Orde Baru.

Penulis faham benar, bahwa upaya untuk mengatasi dan keluar dari kemelut yang sedang dialami bangsa Indonesia, tidaklah pernah akan terjawab hanya semata-mata dengan memberikan ide-ide, tetapi diperlukan suatu langkah konkrit. Karena itu tulisan ini tidak bermaksud menjawab tuntas apa yang dikemukakan pada judul tulisan ini, tetapi lebih mengajak dan melihat kondisi di atas sebagai peluang untuk meningkatkan peranan sekaligus wibawa hukum yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Walaupun krisis kepercayaan ini sebenarnya merupakan krisis bangsa Indonesia, dalam hal ini rakyat dan pemerintah, tetapi ini lebih banyak ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, utamanya menyangkut masalah hukum. Karena itu, masalahnya adalah bagaimana peranan hukum dalam melihat keadaan ini, utamanya berkaitan dengan kesiapan bangsa Indonesia memasuki abad dua puluh satu yakni abad era globalisasi

III. PEMBAHASAN

Beraneka ragam definisi tentang hukum telah diberikan oleh para ahli. Salah satu di antaranya ialah Hans Kelsen yang mengatakan bahwa "Hukum sebagai suatu sistem kaidah, pada hakikatnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia / yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antarmubungan dan antar-kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat" (R.G. Kartasapoetra, 1988 : 11).

Apakah pembatas sikap, tindak atau perilaku itu dirumuskan sebagai "des sollens" ataukah sebagai "des seins," keduanya masih merupakan suatu keadaan yang umum, dan karena itu masih relevan untuk dibicarakan. Tetapi dengan adanya keinginan akan perubahan yang tidak semata-mata

merupakan sifat kodrati manusia dan masyarakat maupun negara, terlebih suatu perubahan yang direncanakan yang disebut pembangunan, maka peranan hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi lebih strategis.

Mengingat hal di atas, hukum tidak diartikan hanya merupakan kaidah, sikap, dan keseluruhan asas-asas. Pengertian hukum juga meliputi lembaga-lembaga, proses-proses, dan mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan (Artidjo Alkostar dan M. Soleh Amin, 1986: 141). Pendekatan ilmiah terhadap hukum sebenarnya bertujuan untuk mempelajari masalah keadilan dari hukum dan mempelajari realitas dari hukum, yaitu mempelajari bahwa hukum merupakan hasil dari proses sosial yang lain, sekaligus juga mempelajari bahwa hukum menjadikan pengaruh, dorongan, dan motivasi kehidupan sosial (Soerjono Soekanto, 1979 : 14).

Berhasil tidaknya penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari tergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu : perangkat lunaknya (yang berupa peraturan perundang-undangan), pelaksanaan (yang terdiri atas perangkat keras yang berupa aparatur negara dalam berbagai jenjang, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dimiliki), dan yang terakhir adalah masyarakat (di mana hukum itu dilaksanakan). Ketiga hal itu sebagai tolok ukur, karena tegaknya wibawa hukum tidak bisa hanya dilakukan dengan menyediakan salah satu dari tiga faktor tersebut. Perangkat perundang-undangan yang baik, belum tentu menjamin tegaknya hukum apabila aparatnya tidak mampu melaksanakan dengan baik, dan masyarakatnya tidak bersedia mentaati, begitu pula sebaliknya (Dimiyati Hartono, 1997 : 2-3).

Selanjutnya, berbicara mengenai peranan hukum perlu diingat paling tidak 2 (dua) hal, yaitu : Pertama, perlu memberi perhatian yang lebih pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Hal ini karena nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat merupakan akar sekaligus memberi pengaruh yang besar pada perilaku aparat dan efektifnya penterapan hukum. Pada sisi yang lain hal ini juga akan memberi keseimbangan pada pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kedua, bahwa hukum juga merupakan suatu lembaga sosial yang selalu berhubungan dengan lembaga sosial lain dalam masyarakat. Dalam hubungan itu timbul proses pengaruh-mempengaruhi, yakni pada saat yang satu hukum menyesuaikan diri dengan perubahan pada lembaga sosial yang lain, tetapi pada saat yang lain, hukum bisa memberi pengaruh pada lembaga sosial yang lain. Di sini Lembaga sosial yang dimaksud adalah himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Perubahan-perubahan lembaga

tersebut kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983:143).

Seperti diuraikan di muka, itulah yang disebut "realitas dari hukum." Kadang-kadang orang tidak terlihat kalau kenyataan sosial itu selalu berubah. Akibatnya orang selalu ketinggalan dalam memahami kenyataan sosial. Karena itu diperlukan suatu pemikiran yang konsepsional-fundamental tetapi sekaligus memiliki jangkauan jauh kedepan.

Selanjutnya, bila membicarakan tentang penegakan hukum berarti bukan hanya membicarakan suatu proses yang sudah dan sedang, tetapi juga hal yang akan dijalankan. Karena itu penegakan hukum selalu dikaitkan dengan masa depan. Ilmar Tammelo menamakan pandangan demikian ini dengan istilah "Anthropos Bulesomenos". Katanya : Law and Justice, being carried by purposes, must be future-related. For both, predictions about men as they will be in actual fact in the future are a basis - but cannot be the sole basis - of orientation. In addition, both law and justice have the task of contributing to the actualisation of men as they ought to be in the future. Thus they require a normative model of future men as a conative, direction-giving standard. I have named this model "anthropos bulesomenos," which intimates that future men is conceived as someone willed or desired to come into being (A.R. 87ackshie7d, 1983: 101 - 102).

Walaupun model di atas mengikutsertakan juga beberapa masalah, tetapi hal ini tidaklah dapat berkembang sendiri dalam suatu ruang hampa udara. Karena itu, walaupun model tersebut merupakan suatu konstruksi normatif, tetapi tetap harus dipikirkan, bahwa future circumstances will scarcely be simpler than the present ones, they will surely be even more complicated. This would mean more of legal regulation and more of state organisation than we have today. The real problem is how this "more" is to be rendered reasonable in every significant respect. For lawyers, their efforts to realise the anthropos bulesomenos model will support their endeavour of making law such as it ought to be in consideration of future needs (A.R. 87ackshie7d, 1983 : 106).

Globalisasi ekonomi dengan era perdagangan bebas, kemudian dibentuknya berbagai wadah kerjasama ekonomi baik regional maupun internasional, membawa serta perubahan peranan hukum. Hukum yang berciri kekeluargaan, yang semata-mata berperan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, saat ini dituntut untuk lebih berperan bagi berhasilnya suatu kerjasama internasional, yang merupakan "interdependensi internasional." Hal ini merupakan suatu perspektif analisis yang sudah sering didengungkan, tetapi belum banyak dilakukan secara sungguh-

sungguh dalam menyiapkan konsep-konsep yang bersifat holistik, dalam arti memandang dan memahami arti globalisasi sebagai suatu sistem yang mendunia. Paling tidak akan jelas terlihat perbedaan antara cara pandang dan analisis yang terbatas pada masyarakat negara saja dengan cara pandang dan analisis yang masuk dalam sistem yang mendunia.

Walaupun ada penegasan peranan hukum seperti tersebut di atas, tetapi peranan strategis hukum, yang diungkapkan secara lain, misalnya dengan kata demokrasi, hak asasi manusia, sumber daya manusia dan lain-lain, masih berkisar kepastian, keadilan, dan efisiensi. Karena itu agenda Bangsa Indonesia sekarang adalah membuat undang-undang yang baru atau penyempurnaan undang-undang yang telah ada (harmonisasi) untuk beberapa bidang yang strategis. Untuk menyebut beberapa contoh, penulis dapat kemukakan mengenai hukum perburuhan Indonesia. Upah buruh yang rendah tidak lagi menjadi faktor kompetitif. Perlindungan dan keselamatan kerja yang kurang diperhatikan, terlebih bagi kaum wanita pekerja mendapat sorotan. Minimnya perusahaan-perusahaan yang mentaati ketentuan perburuhan yang ada dan ketatnya persaingan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan membuat peta perburuhan Indonesia makin suram. Demikian juga bidang hukum lain, misalnya hukum lingkungan, hukum agraria, dan lain-lain.

Hal di atas sangat mendesak untuk dilakukan pembaharuan. Selain berkaitan dengan optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan, hal itu juga mempunyai kaitan erat dengan demokrasi ekonomi dan perlindungan konsumen. Belum lagi jika bicarakan sektor informal yang barangkali justru merupakan motor penggerak ekonomi rakyat dan perlu dilakukan pembaharuan yang optimal. Ini perlu diupayakan bagaimana hukum memberi pigura yang berkenaan dengan hak milik, perijinan, perlindungan usaha kecil, perjanjian-perjanjian dan lain-lain, sehingga tetap terpelihara kepastian, keadilan dan efisiensi.

Upaya pembaruan hukum nasional dalam era globalisasi ekonomi, pertama-tama hendaknya mendorong orientasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,. Kemudian pembaharuan hukum itu haarus pula memberikan perlindungan hukuk maksimal bagi masyarakat agar tidak menanggung akibat negatif dari industrialisasi. Hal lain adalah unsur aparatur pelaksana, dalam hal ini aparat penegak hukum lebih bersifat dominan terhadap tegaknya hukum. Karena itu peranan aparatur diperlukan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik dalam praktik penyelenggaraan negara akan mendorong perwujudan pemerintahan yang baik.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, peranan kepemimpinan menjadi isu sentral. Hal itu akan lebih terasa apabila diingat bahwa saat ini sedang beralih cara pandang orang dari budaya paternalistic ke budaya global. Bangsa Indonesia sedang diuji, baik rakyatnya maupun pemimpinnya. Gejolak sedikit saja bisa memicu krisis kepercayaan. Itulah yang terjadi saat ini. Bahwa betul bangsa Indonesia perlu reformasi, restrukturisasi, dan lain-lain yang perlu segera dilakukan di semua sektor kehidupan, karena sudah menginjak abad 21 yakni abad globalisasi dengan segala tuntutan.

Fungsi kepemimpinan nasional di sini diartikan sebagai suatu mekanisme atau proses penyelenggaraan negara, jadi bukan semata-mata dalam arti pemimpin fisik. Kepemimpinan nasional dalam praktik bernegara Indonesia pada waktu ini didasarkan pada suatu hukum dasar tidak tertulis, yang diintroduksi oleh Orde Baru dengan nama "Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahun." Pola ini menunjukkan serangkaian kepemimpinan yang membentuk suatu kebulatan (Padmo Wahjono, 1984: 75).

Namun keinginan akan perubahan-perubahan bukanlah harus didasarkan pada kemauan pemimpin, melainkan haruslah tetap dalam prinsip dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan idial dan konstitusional. Karena itu upaya mewujudkan cita-cita bangsa tidak cukup dengan kemauan pemimpin saja tetapi juga dengan kemampuan memperhitungkan potensi yang ada. Selain diperlukan kemampuan sistemik, yaitu kemampuan memandang masalah-masalah nasional secara tepat dalam kerangka sistem kehidupan nasional, bagi upaya tersebut juga diperlukan kemampuan strategis, yaitu kemampuan berpikir konsepsional mengarah kepada pembinaan hukum dan mampu menunjukkan sasaran dengan tepat, yang didasarkan pada wawasan yang jelas (Padmo Wahjono, 1984 : 92).

Dua hal pokok itulah yang akhir-akhir ini dirasakan sudah sangat rapuh. Dalam rangka membicarakan pentingnya kemampuan strategis dan kemampuan berpikir konsepsional, paling tidak harus berpulang pada dua warisan pemikiran berikut ini. Pertama, menurut Rostow dengan teorinya *the stages of economic growth*, bahwa tahap yang paling kritis dalam proses pembangunan adalah tahap tinggal landas. Hal ini disebabkan karena pada saat yang bersamaan juga terjadi pertambahan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga akan menyerap surplus ekonomi. Sarannya lebih lanjut ialah perlunya satu struktur ekonomi tertentu, perlunya investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasional (Suwarsono dan Alvin Y. So, 1991: 16).

Kedua, menurut Mc. Clelland dalam teorinya motivasi berprestasi, bahwa perlu untuk diketahui terlebih dahulu kelompok masyarakat mana yang bertanggung jawab terhadap proses modernisasi yang sedang dilakukan. Pertanyaan ini dijawabnya sendiri, bahwa kelompok wiraswasta domestiklah yang bertanggung jawab, dan sejalan dengan hal itu diharapkan bahwa para pengambil keputusan dan / atau kebijaksanaan negara segera melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (Suwarsono dan Alvin Y. So, 1991: 28).

Dari uraian di muka, dapat penulis katakan, bahwa tidak ada satu model pembangunan yang persis sama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain. Karena itu tidaklah bijaksana apabila nilai-nilai dasar dan budaya suatu masyarakat dikesampingkan dalam proses pembangunan yang sedang dijalankan. Selanjutnya jelas terlihat, bahwa keahlian, teknologi, dan modal asing hanyalah sebagai pelengkap dari suatu proses pembangunan suatu masyarakat. Sekaligus dengan demikian perlunya pemerataan hasil pembangunan dan kebijakan ekonomi yang justru tidak menyebabkan lahirnya ketimpangan sosial.

Dari kaca mata hukum hal itu disebabkan antara lain karena penyelenggara pemerintahan merupakan suatu organisasi kekuasaan untuk melaksanakan dan memberi pelayanan kepada kepentingan umum. Dalam cakupan ini, maka baik hukum maupun organisasi kekuasaan haruslah bisa bersama-sama secara berkeseluruhan menyelenggarakan tugas bagi kepentingan umum tersebut.

Selain peranan hukum, peranan organisasi kekuasaan juga bergeser dari ruang lingkup domestik ke masalah-masalah global, bahkan sangat tinggi frekwensi perkembangannya. Rumusan-rumusan tentang investasi asing, bantuan modal asing, harus ditujukan kepada diversifikasi aktivitas ekonomi, peningkatan, dan kemitraan industri / usaha kecil, menengah, dan besar, dalam rangka memperkokoh landasan ekonomi nasional yang berdaya saing kuat.

Dalam hal di atas penulis melihat adanya hubungan paralel antara hukum dan organisasi kekuasaan. Karena itu perlu ada kesamaan gerak dan langkah untuk memperkuat keterkaitannya agar dapat memberi pengaruh dan pengarah terhadap budaya global sekaligus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik pada hakikatnya ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yang menghormati hak asasi manusia, dan konsisten menegakkan hukum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Bila hal di atas dikaitkan dengan era globalisasi, maka masalah keadilan sosial bukanlah menjadi monopoli bangsa Indonesia, tetapi telah menjadi tuntutan global. Karenanya sebagai bangsa yang menjadi anggota masyarakat internasional, kepemimpinan Indonesia masa depan dituntut tidak hanya memiliki pemahaman yang benar, tetapi juga sekaligus dituntut untuk mampu menciptakan iklim dan kondisi pemerintahan yang dapat menempatkan bangsa Indonesia menjadi pelaku yang tangguh di dalam menghadapi abad dua puluh satu (Dimiyati Hartono, 1997 : 74).

Semakin kuatnya kondisi interdependensi internasional antarbanga-bangsa mulai tahun 2003 dan seterusnya, menuntut kecermatan dari para pemimpin bangsa untuk melihat peluang guna meningkatkan peranan dan memenangkan persaingan yang bersumber pada budaya dan jati diri bangsa dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Kalau sudah ada wujud pemerintahan yang baik, walaupun secara bertahap, diharapkan tidak ada lagi gejolak yang dengan mudah mengarah kepada krisis kepercayaan, karena semua telah dilakukan dengan transparan, konsisten, jujur, dan adil dalam suatu pigura hukum. Kini tibalah saatnya agar semua pendekatan dan penyelenggaraan pemerintahan supaya berdasarkan hukum, menjadikan hukum sebagai panglima, dan menjadikan hukum berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo, Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Blackshield, A.R. *Legal Change, Essays in Honour of Julius Stone*. Sydney: Butterworths, 1983.
- Hartono, Dimiyati. *Lima Langkah Membangun Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Ind. Hill-Co., 1997.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.

-----, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. cet. III. Jakarta: UI-Press, 1983.

Suwarsono dan Alvin Y. So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1991.

Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 1984.